

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang

Siaga Bagus¹, M.Yahdi², Moh. Hudi Setyobakti³

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia²

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia³

Email: siagabagus82@gmail.com¹, myahdi@gmail.com², hudissetyobakti2@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 5
Nomor 1
Bulan September
Tahun 2022
Halaman 9-14

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Umbul dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangandes di Desa Umbul dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Umbul Kabupaten Lumajang. Objek penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berlokasi di Desa Umbul Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Umbul. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa, perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Umbul dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Umbul dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Perencanaan pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20/2018

ABSTRACT

This study aims to determine the village financial planning in Umbul Village and also to determine the suitability of financial planning in the village of Umbul with village financial planning according to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Guidelines for Village Financial Management. This type of research is descriptive qualitative. This research was conducted in the Umbul Village, Lumajang Regency. The object of this research is village financial management planning, located in Umbul Village, Lumajang Regency. This research uses documentation technique by analyzing documents related to village financial management planning in Umbul Village. Documents that need to be analyzed are the APBDesa, RPJMDesa, and RKPDesa, village financial management planning. The results of the analysis of the suitability of village financial planning in Desa Umbul with village financial planning according to Permendagri No. 20 of 2018 shows that

there are still many discrepancies between village financial planning in Umbul Village and village financial planning according to Permendagri No. 20 of 2018.

Keywords: *Financial Management Planning, Permendagri Number 20/2018*

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa. Sulumin (2015) mendefinisikan otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.

Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat bawah.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta – fakta dan kenyataan – kenyataan yang ada pada saat sekarang, serta memusatkan pada masalah actual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini ialah menginginkan hasil penelitian akurat mengenai fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

Penggunaan metode deskriptif analitis didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambaran mengenai fakta dilapangan secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai perencanaan pengelolaan keuangan Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang apakah sudah menaati Permendagri No. 20 tahun 2018

RESULTS AND DISCUSSION

Indikator	Regulasi/Aturan	Parameter
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa. Sekretaris Desa menyampaikan Perdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 2 Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 32 ayat (2)	Penyusunan rancangan APBDesa dimulai dari sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati disetiap tahunnya meliputi sinkronisasi kebijakan pemda dengan kewenangan desa hingga teknis penyusunan APBDesa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dirancang dan disusun oleh sekretaris desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPD.
Kepala Desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 34 ayat (1)	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati.
Camat Menyampaikan hasil evaluasi dari Bupati kepada Kepala Desa	Pemendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (2)	Hasil evaluasi bupati melalui camat akan disampaikan kembali kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan desa.
Kepala Desa Melakukan penyempurnaan dengan BPD Kepala Desa Penetapan APB Desa Paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (5) Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (2)	Kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi apabila rancangan tidak sesuai dengan ketentuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Kepala Desa menyampaikan Informasi APBDesa serta Menyampaikan Informasi	Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (4), Permendagri No.20Tahun 2018 Pasal 39 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang telah dievaluasi kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

APBDesa pada Masyarakat Melakukan Perubahan APBDesa	Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 40	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
Komponen APBDesa (Pendapatan,Pembiayaan,Belanja Desa)	Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal (11) sampai dengan (28)	Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pendapatan Desa lain. Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Belanja Desa Belanja Desa sebagaimana dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

PEMBAHASAN

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam permendagri No. 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Umbul dengan perencanaan pengelolaan yang terdapat dalam permendagri No. 20 Tahun 2018. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa Umbul telah benar-benar menggunakan permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan Desa Umbul dalam mencapai akuntabilitasnya terhadap hukum diharapkan harus sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, berikut pembahasannya.

Berdasarkan hasil penelitian Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di desa Umbul sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya ada satu ketentuan yang belum dilaksanakan yakni di Pasal 35 ayat (4), dimana RAPBDesa masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. RAPBDesa di desa Umbul disepakati bersama dengan BPD pada bulan Januari 2019, menurut ketentuan harus disepakati di bulan Oktober tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena ada keterlambatan dalam pagu anggaran dan juga adanya peraturan baru mengenai penempatan pos dalam APBDesa. Terlalu banyak anggaran yang diperhitungkan sehingga membuat keterlambatan pagu anggaran. Selain banyak yang dianggarkan kekurangan SDM yang memadai dan betul memahami tentang penganggaran dana desa juga minim. Keuangan desa Umbul dipertanggung jawabkan dari Kepala Desa kepada bagian keuangan atau PPKD yang terdiri sekretaris desa, kaur dan kasi serta kaur keuangan. Sedangkan mengenai ketentuan yang telah dilaksanakan yaitu Sekretaris Desa telah menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa juga menyampaikan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa

kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selain itu, RAPBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu satu sampai dua hari kerja. Apabila kepala desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap mengesahkan menjadi Perdes maka sesuai dengan Perbub, Perdes tersebut akan dibatalkan.

Ketentuan berikutnya yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu telah memahami bahwa jika Perdes batal, maka menggunakan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bupati telah mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Berikutnya Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 7 hari kerja jika lebih dari batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Selanjutnya Kepala Desa melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi dari Camat. Berikutnya Apabila kepala desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDesa dan tetap mengesahkan menjadi Perdes maka sesuai dengan Perbub, Perdes tersebut akan dibatalkan.

Selanjutnya mengenai proses perencanaan keuangan desa di desa Umbul yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pertama, RAPBDes masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Berikutnya mengenai jangka waktu dan penetapan hasil evaluasi RAPBDes juga tidak sesuai karena kewenangan untuk menetapkan hasil evaluasi RAPBDes oleh Bupati sudah dilimpahkan kepada Camat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Analisis Perencanaan. Adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Umbul dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri 20 Tahun 2018, tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Umbul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 baru sekitar 75%. Ketidaksesuaian ini ada di tahap hasil evaluasi bupati pada camat dan penyempurnaan tentang APBDesa masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Hal ini terjadi karena ada keterlambatan dalam pagu anggaran dan juga adanya peraturan baru mengenai penempatan pos dalam APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, maka peneliti dapat memberikan saran untuk Desa Umbul atau peneliti yang selanjutnya akan meneliti objek yang sama. Bahwa setiap peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis harus diperhatikan apalagi masalah penganggaran dana yang harus direncanakan mulai dari kebutuhan masyarakat yang perlu untuk diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- _____, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Atmaja, Dinar Aji and , Dr.Zulfikar, SE, MSi. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). *Skripsi thesis : Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dewanti, Dwi Wahyu Elsa, 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Pada Desa Boreng Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). *Skripsi : Universitas Jember*. Erlangga. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta Haryono. 2008. *Hygiene Lingkungan Kerja*. Yogyakarta: Mitra Cendikia
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Muntahanah, Siti & Mardijaningsih, Tjahjani. 2010. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto*.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pradana, Herybertus Yudha (2018) Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (studi kasus di Desa Umbul Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo). Skripsi : Sanata Dharma University.
- Pratiwi, Rianti dan Roekhudin. 2016. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tujungtirta Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)". Jurnal Ekonomi Indonesia 12(3).
- Rahmawati, Hesti Inna. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Jurnal/the 2nd University Research Coloquium. Fakultas Ekonomi. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Ramadhan, Riza. 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Jember: Jurnal Skripsi. Universitas Jember.
- Siringo, Elisabeth Ringo. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa di Adi Jaya Kecatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi : Universitas Lampung
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Skripsi : Diponegoro Semarang, 2009).
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. ISSN 2302-2019. E-jurnal Katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43-53.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Walukow, Mewvi. 2017. Analisis Perncaanan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Kaaunran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12(2).